

PENGUMUMAN
Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*)
PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW)
Tercatat di Papan: Pemantauan Khusus
No.: Peng-DEL-00003/BEI.PP3/12-2024

(dapat dilihat di Internet : <https://www.idx.co.id>)

Berdasarkan Ketentuan III.1.3.1. dan Ketentuan III.1.3.2. Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*), diatur bahwa Bursa melakukan Pembatalan Pencatatan saham Perusahaan Tercatat apabila mengalami suatu kondisi berikut:

- a. “III.1.3.1. Perusahaan Tercatat **mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat**, baik secara finansial atau secara hukum, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai”
- b. “III.1.3.3. Saham Perusahaan Tercatat **telah mengalami Suspensi Efek**, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dan/atau di seluruh Pasar, **paling kurang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir**”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bursa memutuskan untuk melakukan Pembatalan Pencatatan Efek PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk dari Bursa Efek Indonesia efektif tanggal **21 Juli 2025**.

Selanjutnya, proses pembatalan pencatatan Efek Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

Tindakan	Tanggal
- Pengumuman Keputusan <i>Delisting</i> kepada Publik - Penyampaian surat pemberitahuan keputusan <i>Delisting</i> (final) & imbauan <i>buyback</i> kepada Perseroan dengan menembuskan kepada pihak OJK	19 Desember 2024
Batas penyampaian Keterbukaan Informasi <i>buyback</i> dan mulai pelaksanaan <i>buyback</i> oleh Perseroan	18 Januari 2025
Masa pelaksanaan <i>buyback</i> oleh Perseroan dan transaksi pengalihan saham pada periode tertentu yang disepakati di Pasar Negosiasi	20 Januari - 18 Juli 2025
Efektif <i>Delisting</i>	21 Juli 2025

Berdasarkan ketentuan II.10. Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham, disebutkan bahwa:

“II.10. Perusahaan Tercatat yang sebagian atau seluruh Efeknya telah ditetapkan *Delisting* oleh Bursa **tetap wajib untuk memenuhi seluruh kewajiban** sebagai Perusahaan Tercatat **hingga tanggal efektif *Delisting*** sebagaimana dimaksud dalam keputusan *Delisting*.”

Maka dengan ditetapkannya *delisting* efek Perseroan oleh Bursa, Perseroan tetap wajib untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat hingga tanggal efektif *delisting* sebagaimana ditetapkan oleh Bursa.

Setelah efektifnya Pembatalan Pencatatan Efek, maka status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat dicabut sehingga Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan efeknya di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan Efeknya di Bursa Efek Indonesia, maka proses pencatatan Efek dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Selain hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat Perseroan masih merupakan Perusahaan Publik, Perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Persetujuan Pembatalan Pencatatan Efek Perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada Bursa.
3. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan Perseroan dapat kami sampaikan:

- a. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan periode 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Thee Ning Khong
Komisaris Independen	:	Haji Sumedi
Direktur Utama	:	Harry Lasmono Hartawan
Wakil Direktur Utama	:	The Kwen Ie
Direktur	:	Koswara

- b. Susunan Pemegang Saham berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 November 2024:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT Devisi Multi Sejahtera*	45.847.000	30,56
PT Matahari Diptanusa*	43.000.000	28,67
Masyarakat	61.153.000	40,77
Jumlah	150.000.000	100,00

*) Pengendali Perseroan

4. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan, dapat menghubungi **Bapak Arry Wicaksono** dengan nomor telepon **021-4602832** selaku Sekretaris Perusahaan.
5. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses Pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa sepanjang Perseroan memenuhi persyaratan untuk dicatatkan kembali di Bursa sesuai Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Demikian untuk diketahui.

19 Desember 2024

Lidia M. Panjaitan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan